



IMPLIKATUR DAN PELANGGARAN MAKSIM PADA KASUS PELECEHAN ANAK DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN PRAGMATIK TUTURAN DALAM VIDEO TIKTOK VENA, S.H.

Sefi Diah Arianti¹, Dwi Wahyu Puspita², Dyah Ayu Fauzyah³, Laura Mirpana Rohmah⁴, Nur Lailiyah⁵

Alamat e-mail: sefidiah11@gmail.com, dwipuspita171@gmail.com, ayudyahfauzyah@gmail.com, lauraajaaa25@gmail.com, Lailiya86@unpkediri.ac.id

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Submit: 30-06-2026, Revisi: 08-07-2026, Terbit: 21-07-2026

DOI: 10.30739/peneroka.v6i2.5300

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implikatur dan bentuk pelanggaran maksim kesantunan pada kolom komentar video TikTok akun Vena N., S.H. yang membahas dugaan pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan bahasa yang bebas dan ekspresif di media sosial sehingga warganet leluasa menyampaikan kritik maupun penilaian terhadap pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data berupa tuturan pada kolom komentar yang mengandung implikatur serta pelanggaran terhadap prinsip kerja sama Grice dan prinsip kesantunan Leech. Data dikumpulkan melalui teknik simak dan catat, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi, transkripsi, klasifikasi, interpretasi, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 20 data pelanggaran maksim kesantunan yang meliputi maksim penghargaan, kesimpatian, kebijaksanaan, kesepakatan, dan pujian, dengan pelanggaran paling dominan pada maksim penghargaan dan maksim pujian. Tuturan pada kolom komentar juga mengandung implikatur yang digunakan untuk menyampaikan kritik, kekecewaan, dan ketidakpercayaan secara tidak langsung terhadap kinerja aparat penegak hukum. Fungsi ilokusi yang paling dominan adalah fungsi ekspresif, diikuti fungsi representatif dan direktif. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap isu hukum, tetapi kritik tersebut lebih banyak diungkapkan melalui pelanggaran maksim kesantunan dan implikatur sehingga komunikasi digital cenderung mengutamakan ekspresi emosi dibandingkan pemeliharaan kesantunan berbahasa.

Kata Kunci: implikatur, pelanggaran maksim, pelecehan anak, pragmatik, TikTok

Abstract

This study aims to describe the implicatures and politeness maxim violations found in the comment section of TikTok videos uploaded by the account Vena N., S.H., which discuss an alleged case of child sexual abuse. The study is motivated by the free and expressive use of language on social media, which allows users to convey criticism and judgment toward the parties involved in a case. This research uses a descriptive qualitative method with data consisting of utterances containing

implicatures and violations of Grice's cooperative principle and Leech's politeness principle. Data were collected through observation and note-taking techniques, then analyzed through reduction, transcription, classification, interpretation, and data presentation. The findings show 20 instances of politeness maxim violations covering the maxims of approbation, sympathy, tact, agreement, and modesty, with the most frequent violations found in the maxims of approbation and modesty. The comments also contain implicatures used to convey criticism, disappointment, and distrust toward law enforcement performance. The most dominant illocutionary function is expressive, followed by representative and directive functions. These findings indicate that although social media provides space for public criticism of legal issues, such criticism is largely expressed through politeness maxim violations and implicatures, suggesting that digital communication tends to prioritize emotional expression over linguistic politeness.

Keywords: implicature, maxim violation, child abuse, pragmatics, TikTok

Pendahuluan

Perkembangan media komunikasi pada era digital memengaruhi bentuk dan karakteristik penggunaan bahasa yang berkembang di masyarakat. Crystal (2011) menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital melahirkan variasi penggunaan bahasa dengan karakteristik tersendiri yang menjadi bagian penting dalam kajian linguistik modern. Yule (2020) menambahkan bahwa penggunaan bahasa dalam interaksi sosial tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan sosial dan menyampaikan maksud tertentu sesuai konteks komunikasi. Salah satu media sosial yang banyak digunakan masyarakat adalah TikTok, yang menyediakan kolom komentar bersifat singkat, spontan, dan ekspresif sehingga pengguna cenderung bebas berekspresi tanpa banyak pertimbangan.

Fenomena tersebut tampak pada kolom komentar video TikTok akun Vena N., S.H. yang membahas dugaan kasus pelecehan seksual terhadap balita. Isu kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan sosial yang kerap memunculkan respons luas dari masyarakat karena berkaitan dengan perlindungan anak dan penegakan hukum (Prastini, 2024; Sommaliagustina & Sari, 2018). Dalam kolom komentar, warganet menyampaikan beragam tanggapan, mulai dari dukungan, kritik, sindiran, hingga penilaian terhadap pihak yang terlibat, sehingga bentuk-bentuk tuturan tersebut menarik untuk dikaji karena mencerminkan keragaman penggunaan bahasa dalam ruang komunikasi digital (Rahardi et al., 2022).

Krisis kesantunan berbahasa pada kolom komentar TikTok juga banyak disoroti dalam kajian terbaru. Khotimah et al. (2024) menemukan bahwa unggahan seorang figur publik memicu berbagai pelanggaran maksim kesantunan pada kolom komentarnya, sejalan dengan

temuan Adelia dan Mayong (2022) bahwa komentar warganet TikTok banyak mengandung ancaman muka akibat sifat platform yang spontan dan terbuka. Sari dan Azis (2020) menambahkan bahwa ruang siber menjadi wadah pragmatik linguistik khas karena minimnya batasan sosial dalam berinteraksi, sedangkan Ramadhan dan Utami (2022) mencatat bahwa pelanggaran maksim kebijaksanaan dan penerimaan kerap muncul pada kolom komentar berbagai platform digital.

Dalam kajian pragmatik, tuturan tidak hanya dipahami berdasarkan makna harfiah, tetapi juga makna tersirat yang disebut implikatur. Putrayasa (2014) menjelaskan bahwa implikatur merupakan makna yang tidak dinyatakan secara langsung oleh penutur, tetapi dapat dipahami melalui konteks tuturan, sejalan dengan pandangan Yule (2020) bahwa implikatur muncul ketika penutur menyampaikan maksud tertentu yang harus ditafsirkan mitra tutur berdasarkan konteks komunikasi. Selain implikatur, komunikasi juga diatur oleh prinsip kerja sama Grice (1975) dan prinsip kesantunan Leech (1983). Dalam praktiknya, penutur tidak selalu mematuhi kedua prinsip tersebut, dan pelanggarannya dapat menimbulkan makna tertentu yang hanya dipahami melalui konteks tuturan (Putrayasa, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu relevan dengan kajian ini. Vani dan Sabardila (2020) mendeskripsikan ketidaksantunan berbahasa generasi milenial di Twitter yang banyak mengandung kata kasar, umpatan, dan sindiran. Hidayah et al. (2020) menemukan bentuk ketidaksantunan positif dan negatif pada akun gosip Instagram, sedangkan Maulidi dan Mantikulore (2018) mengidentifikasi pelanggaran maksim kebijaksanaan, kemurahan, kerendahan hati, kesimpatian, penerimaan, dan kecocokan pada interaksi Facebook. Rahardi et al. (2022) menunjukkan bahwa komunikasi digital sering memunculkan pelanggaran prinsip kesantunan dan kerja sama untuk menyampaikan kritik secara tidak langsung. Penelitian Ridwan dan Khamidah (2021) yang dipublikasikan pada Jurnal PENEROKA mengkaji kesantunan berbahasa dewan juri sebuah program televisi dan menemukan pelanggaran pada maksim kebijaksanaan, kemurahan, kerendahan hati, dan penerimaan; penelitian tersebut menggunakan prinsip kesantunan Leech yang sama dengan penelitian ini, tetapi berbeda pada sumber data, yaitu tayangan televisi, sedangkan penelitian ini menggunakan kolom komentar TikTok.

Penelitian lain oleh Rohmansyah et al. (2019), Minaliawati dan Pujiati (2022), Ramadhany et al. (2022), serta Patrisia dan Hardiyanto (2022) memperlihatkan bahwa pelanggaran maksim kesantunan dapat ditemukan pada berbagai ranah komunikasi, baik lisan maupun daring. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan implikatur dan pelanggaran maksim pada tuturan warganet dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di media sosial TikTok masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengidentifikasi bentuk pelanggaran maksim, tetapi juga menganalisis implikatur yang muncul dalam tuturan warganet pada kolom komentar video TikTok Vena N., S.H. terkait kasus tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan pragmatik untuk mendeskripsikan implikatur dan bentuk pelanggaran maksim kesantunan pada tuturan warganet dalam kolom komentar video TikTok akun Vena N., S.H. yang membahas dugaan pelecehan seksual terhadap anak. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami makna tuturan secara kontekstual, bukan mengukurnya secara statistik. Moleong (2017) menyatakan bahwa metode kualitatif deskriptif bertujuan mendeskripsikan fenomena bahasa secara alamiah dengan memperhatikan konteks sosial yang melingkupinya, sejalan dengan pandangan Rahardi et al. (2022) bahwa komunikasi digital sarat makna implisit yang hanya dapat dipahami melalui analisis kontekstual.

Data penelitian berupa tuturan tertulis dalam bentuk kata, frasa, maupun kalimat yang mengandung implikatur dan pelanggaran maksim kesantunan pada kolom komentar video yang menjadi objek penelitian. Unit analisis penelitian ini adalah tuturan yang menunjukkan makna tersirat serta pelanggaran terhadap prinsip kerja sama Grice (1975) dan prinsip kesantunan Leech (1983). Sumber data penelitian ini adalah video yang diunggah akun TikTok Vena N., S.H. beserta kolom komentar yang menyertainya, dengan kriteria pemilihan video meliputi keterkaitan dengan kasus pelecehan anak, kejelasan unsur komunikasi verbal, serta indikasi implikatur atau pelanggaran maksim dalam penyampaian informasi.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan berupa simak bebas libat cakap dan teknik catat. Sudaryanto (2015) menjelaskan bahwa metode simak dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa, sedangkan teknik catat dilakukan

dengan mencatat data yang relevan sebagai data primer. Peneliti menyimak seluruh tuturan pada kolom komentar tanpa terlibat langsung dalam interaksi, kemudian mencatat tuturan yang mengandung indikasi implikatur maupun pelanggaran maksim untuk selanjutnya ditranskripsikan dan diklasifikasikan.

Data yang telah terkumpul dianalisis melalui enam tahap, yaitu reduksi data, transkripsi data, klasifikasi data, interpretasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Tahapan tersebut sejalan dengan model analisis interaktif Miles et al. (2014) yang menekankan bahwa reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan berlangsung berulang hingga diperoleh data yang jenuh. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel klasifikasi sebelum ditarik simpulan berdasarkan hasil analisis.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi teori dan peer debriefing. Triangulasi teori dilakukan dengan mengaitkan temuan data dengan prinsip kerja sama Grice (1975) dan prinsip kesantunan Leech (1983) untuk memastikan konsistensi interpretasi (Moleong, 2017). Peer debriefing dilakukan melalui diskusi dengan rekan peneliti dan dosen pembimbing guna memperoleh masukan serta meminimalkan subjektivitas dalam penafsiran data, disertai pengecekan ulang transkrip agar data yang dianalisis tetap konsisten dengan sumber aslinya.

Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kolom komentar video TikTok akun Vena N., S.H. yang membahas dugaan pelecehan seksual terhadap balita banyak memuat tuturan yang mengarah pada ketidaksantunan berupa ejekan, tuduhan, dan kata-kata kasar. Ringkasan sebaran data disajikan pada Tabel 1.

TABEL 1. Tabulasi Data Pelanggaran Maksim Kesantunan

Maksim Kesantunan	Kategori	Jumlah Data
Maksim Penghargaan	a. Celaan Langsung	1
	b. Sindiran atau Sarkasme	2
	c. Tuduhan Negatif	2
	d. Penghinaan	-
Maksim Kesimpatian	e. Simpati terhadap Kesedihan	-
	f. Simpati terhadap Kegagalan	-

Maksim Kesantunan	Kategori	Jumlah Data
Maksim Kebijaksanaan	g. Simpati terhadap Kesakitan	1
	h. Simpati terhadap Kesulitan	1
	i. Simpati terhadap Keberhasilan	-
	j. Simpati melalui Tawaran Bantuan	-
	k. Perintah atau Permintaan Langsung	-
	l. Memaksakan Kehendak	-
	m. Ujaran Tidak Sopan	3
	n. Mengabaikan Kepentingan Mitra Tutur	-
Maksim Kesepakatan	o. Penolakan Langsung	1
	p. Kontradiksi Terbuka	2
	Debat tanpa Dasar	-
	Pengabaian Pendapat	-
Maksim Pujian	q. Mencela Secara Langsung	2
	r. Meremehkan Kemampuan	1
	s. Mengejek atau Menghina	2
	t. Pujian Palsu atau Sinis	2
Total Data		20

Konteks umum tuturan yang dianalisis berkaitan dengan sebuah video yang menjelaskan bahwa korban, seorang balita, berulang kali menyebut nama “Pak D” sebagai pelaku sebenarnya, tetapi aparat penegak hukum menetapkan ayah kandung korban sebagai tersangka. Ketidaksesuaian tersebut memicu berbagai tanggapan warganet pada kolom komentar, sebagaimana diuraikan pada setiap kategori berikut. Mengacu pada Tabel 1, uraian dimulai dari kategori pada maksim penghargaan.

Maksim Penghargaan

Maksim penghargaan mengharuskan penutur meminimalkan celaan dan memaksimalkan penghargaan terhadap pihak lain. Pelanggaran maksim ini ditemukan pada tiga kategori, yaitu celaan langsung, sindiran atau sarkasme, dan tuduhan negatif, sedangkan kategori penghinaan tidak ditemukan datanya.

Celaan langsung merupakan pelanggaran yang paling eksplisit karena penutur menyampaikan penilaian negatif secara terus terang tanpa strategi pelunakan. Komentar akun @tuyul_ireng, *“polisi beban”*, secara langsung merendahkan institusi kepolisian tanpa unsur penghargaan sedikit pun. Tuturan ini memiliki fungsi ilokusi ekspresif untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja aparat.

Sindiran atau sarkasme merupakan pelanggaran yang dilakukan secara tidak langsung melalui ironi atau peniruan ucapan pihak lain. Komentar *“Indonesia kapan maju”* mengandung kritik implisit terhadap sistem hukum, sedangkan komentar akun @Gatra_alvarell, *“tangkep aja yang tampangnya jahat, nanti kalau udah kita jadiin tersangka biar jadi berita heboh dan gaji kita dinaikin”*, menirukan seolah-olah ucapan aparat untuk menyindir motif penetapan tersangka. Kedua tuturan tersebut memiliki fungsi ilokusi ekspresif yang menyampaikan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum.

Tuduhan negatif ditandai dengan klaim eksplisit bahwa pihak lain melakukan tindakan tidak bermoral. Komentar akun @Arshintal9, *“uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya pakai uang sampai polisi salah tangkap”*, dan komentar akun @Amel, *“polisinya cuma duit doang yang dipikirin, apa lagi hakimnya, mengerikan”*, sama-sama menuduh aparat penegak hukum mengutamakan kepentingan materi. Kedua tuturan tersebut memiliki fungsi ilokusi ekspresif sekaligus direktif berupa kritik terhadap proses hukum yang dianggap tidak adil.

Maksim Kesimpatian

Maksim kesimpatian mengharuskan penutur memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan antipati terhadap pihak lain, termasuk terhadap korban dalam kasus yang dibahas. Pelanggaran ditemukan pada kategori simpati terhadap kesakitan dan simpati terhadap kesulitan, sedangkan kategori simpati terhadap kesedihan, kegagalan, keberhasilan, dan tawaran bantuan tidak ditemukan datanya.

Simpati terhadap kesakitan dilanggar ketika penutur menanggapi penderitaan fisik korban dengan nada santai. Komentar salah satu warganet, *“gue kira mulutnya dilukain, ternyata dilecehin”*, mengungkapkan keterkejutan pribadi tanpa menunjukkan simpati terhadap pengalaman traumatis korban.

Simpati terhadap kesulitan dilanggar ketika penutur lebih menonjolkan keluhan pribadi daripada empati terhadap pihak yang mengalami kesulitan. Komentar akun @Nan Eghiza, “*capek banget hidup di Indonesia*”, merupakan keluhan umum terhadap kondisi negara yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap korban.

Maksim Kebijaksanaan

Maksim kebijaksanaan mengharuskan penutur meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Pelanggaran ditemukan pada kategori ujaran tidak sopan, sedangkan kategori perintah atau permintaan langsung, memaksakan kehendak, dan mengabaikan kepentingan mitra tutur tidak ditemukan datanya.

Ujaran tidak sopan ditandai dengan penggunaan diksi kasar yang menyerang pihak lain tanpa mitigasi. Komentar “*polisinya longor apa gimana sih*” menyerang kapasitas intelektual polisi, komentar “*lah yang salah siapa yang ditangkap, siapa, polisi apaan sih*” mempertanyakan kompetensi aparat dengan nada emosional, dan komentar “*polisi ngapain nganggur doang tapi digaji, kita yang kerja keras malah nggak digaji*” membandingkan kinerja polisi secara merendahkan. Ketiga tuturan tersebut memiliki fungsi ilokusi ekspresif yang menonjolkan kekecewaan terhadap kinerja aparat.

Maksim Kesepakatan

Maksim kesepakatan mengharuskan penutur memaksimalkan kesetujuan dan meminimalkan ketidaksetujuan terhadap lawan bicara. Pelanggaran ditemukan pada kategori penolakan langsung dan kontradiksi terbuka, sedangkan kategori debat tanpa dasar dan pengabaian pendapat tidak ditemukan datanya.

Penolakan langsung ditandai dengan penolakan yang disampaikan secara eksplisit tanpa ruang negosiasi makna. Satu data pada penelitian ini menunjukkan pola penolakan langsung terhadap keputusan penegakan hukum yang dianggap keliru, tanpa disertai penjelasan atau ungkapan empati.

Kontradiksi terbuka terjadi ketika penutur secara terang-terangan membantah pernyataan atau keputusan pihak lain di hadapan publik. Komentar akun @ssyaa, “*kok ayahnya yang ditangkap? Goblog*”, komentar akun @henny emje, “*di penjara banyak banget ya orang yang tidak bersalah tapi dikambinghitamkan*”, dan komentar akun @AIN_AFTON, “*kok bisa bapaknya yang ditangkap, padahal udah jelas-jelas Pakde*”,

secara langsung menolak dan mempertentangkan keputusan penegakan hukum tanpa memberi ruang bagi kemungkinan penjelasan lain. Ketiga tuturan tersebut memiliki fungsi ilokusi ekspresif yang mengungkapkan keheranan, kekecewaan, dan kemarahan terhadap proses hukum yang dianggap keliru.

Maksim Pujian

Maksim pujian mengharuskan penutur meminimalkan cacian dan memaksimalkan pujian terhadap pihak lain. Pelanggaran ditemukan pada empat kategori, yaitu mencela secara langsung, meremehkan kemampuan, mengejek atau menghina, serta pujian palsu atau sinis.

Mencela secara langsung tampak pada komentar akun @Cha_A, *“aku tau polisi Indonesia itu nggak semuanya kayak gini, tapi rata-rata kayak gini”*, yang tetap menggeneralisasi kinerja buruk polisi meskipun diawali basa-basi, dan komentar akun @zeroybg, *“polisi tanpa uang bisa apa”*, yang menyiratkan bahwa kinerja aparat hanya didorong oleh motif materi. Kedua tuturan tersebut memiliki fungsi ilokusi representatif dan ekspresif yang menyampaikan penilaian negatif terhadap institusi kepolisian.

Meremehkan kemampuan tampak pada komentar akun @airin, *“logika or logila”*, yang menggunakan permainan kata untuk menyindir cara berpikir aparat dalam menetapkan tersangka sehingga meremehkan kapasitas nalar polisi secara implisit.

Mengejek atau menghina tampak pada komentar akun @udin, *“polisi sebenarnya kerja demi rakyat atau demi UN?”*, yang mempertanyakan orientasi kerja aparat, dan komentar akun @ayu hwi, *“oknum polisinya yang nangkep, kayaknya mabok kali”*, yang membandingkan tindakan polisi dengan perilaku orang di bawah pengaruh alkohol. Kedua tuturan tersebut memiliki fungsi ilokusi ekspresif yang mengungkapkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja aparat.

Pujian palsu atau sinis tampak pada komentar akun @Lil_pinkzx, *“perasaan polisi tau Pancasila ke-5, deh”*, yang menyindir aparat dengan mengaitkan tindakannya secara sinis terhadap nilai keadilan sosial dalam Pancasila, dan komentar akun @k34nuu yang membuat dialog rekaan, *“pasti kalau ditanya, kenapa ayahnya ditangkap, Pak Polisi? Polisinya jawab, lah salah ayahnya, karena menelantarkan anaknya”*, untuk menggambarkan alasan penangkapan yang dianggap tidak logis. Kedua tuturan tersebut

memiliki fungsi ilokusi ekspresif yang menyampaikan kritik secara sinis terhadap proses penegakan hukum.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikatur serta pelanggaran maksim pada kolom komentar video TikTok Vena N., S.H. terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak, ditemukan 20 data pelanggaran prinsip kesantunan yang meliputi maksim penghargaan, kesimpatian, kebijaksanaan, kesepakatan, dan pujian. Pelanggaran paling dominan ditemukan pada maksim penghargaan dan maksim pujian, yang menunjukkan bahwa warganet cenderung menggunakan bahasa yang mengandung kritik, sindiran, celaan, dan penilaian negatif terhadap aparat penegak hukum.

Tuturan pada kolom komentar juga mengandung implikatur yang digunakan untuk menyampaikan kritik, ketidakpercayaan, dan kekecewaan secara tidak langsung. Dari segi fungsi pragmatik, pelanggaran maksim yang ditemukan didominasi oleh fungsi ilokusi ekspresif, diikuti fungsi representatif dan direktif yang digunakan untuk menyampaikan opini, kritik, dan protes terhadap keputusan aparat. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa media sosial menjadi ruang ekspresi publik yang bebas, tetapi kerap mengabaikan kaidah kesantunan berbahasa.

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori kesantunan Leech dalam menganalisis tuturan di media sosial, khususnya TikTok, yang selama ini belum banyak dikaji dari perspektif pragmatik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat, pendidik, dan pengguna media sosial untuk lebih memperhatikan kesantunan berbahasa dalam menyampaikan pendapat atau kritik di ruang publik digital, terutama pada isu sensitif seperti kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data yang dianalisis hanya berasal dari kolom komentar satu akun TikTok sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas, serta sifat kualitatif deskriptif yang membuat interpretasi data bergantung pada sudut pandang peneliti. Di sisi lain, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memetakan pola pelanggaran kesantunan berbahasa warganet Indonesia pada isu hukum yang menjadi perhatian publik, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian pragmatik digital selanjutnya.

Daftar Rujukan

- Adelia, D. P. N., Mayong, & Saleh, M. (2022). Krisis kesantunan berbahasa dalam kolom komentar media sosial TikTok. *BISAI: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajaran*, 1(1).
- Crystal, D. (2011). *Internet linguistics: A student guide*. Routledge.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics*, Vol. 3: Speech acts (pp. 41–58). Academic Press.
- Hidayah, I. N., Purwanto, B. E., & Anwar, S. (2020). Ketidaksantunan ujaran kebencian dalam akun gosip di media sosial Instagram. *Sintesis*, 14(2), 85–96.
- Khotimah, Y. N., Armariena, D. N., & Murniviyanti, L. (2024). Krisis kesantunan masyarakat Indonesia dalam sosial media TikTok pada postingan kolom komentar Fujianti Utami: Studi kasus pelanggaran maksim kesantunan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 550–558.
- Leech, G. (1983). *Principles of pragmatics*. Longman.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
- Maulidi, A., & Mantikulore. (2018). Ketidaksantunan berbahasa pada media jejaring sosial Facebook. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 3(4), 1–13.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Minaliawati, E., & Pujiati, T. (2022). Pelanggaran prinsip kesopanan pada sinjar Sruput Nendang Marlo dan Marco di kanal YouTube. *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 5(2), 200–211.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Patrisia, Y. R., & Hardiyanto, F. E. (2022). Pelanggaran prinsip sopan santun dalam acara Mata Najwa episode Menteri Terjaring Lobster. *Prosiding National Seminar of Pendidikan Bahasa Inggris (NSPBI 2022)*, 117–123.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770.
- Putrayasa, I. B. (2014). *Pragmatik*. Graha Ilmu.
- Rahardi, K., Setyaningsih, Y., & Dewi, R. P. (2022). *Pragmatik fenomena ketidaksantunan berbahasa*. Erlangga.
- Ramadhan, M. F., & Utami, P. (2022). Pelanggaran maksim kebijaksanaan dan maksim penerimaan Leech pada kolom komentar platform digital. *Stilistika: Jurnal Bahasa dan Seni*, 11(1), 23–36.
- Ramadhany, M. A., Mulawarman, W. G., & Rijal, S. (2022). Analisis pelanggaran kesantunan berbahasa pada tuturan transaksi jual beli di pasar tradisional Kehewan Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajaran*.
- Ridwan, M. H., & Khamidah, N. (2021). Kesantunan berbahasa dewan juri ragam acara “BerAKSI di Rumah Saja” di Indosiar (kajian sosiopragmatik). *Jurnal PENEROKA: Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(02), 223–238. <https://doi.org/10.30739/peneroka.v1i02.986>

- Rohmansyah, A., Purwanti, & Aini, N. (2019). Pelanggaran maksim pada tuturan remaja perempuan yatim: Kajian psikopragmatik. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3.
- Sari, R., & Azis, Z. (2020). Pragmalinguistik siber dalam interaksi berbasis media sosial. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 110–123.
- Sommaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *PSYCHOPOLYTAN: Jurnal Psikologi*, 1(2), 76–85.
- Sudaryanto. (2015). Metode dan aneka teknik analisis bahasa: Pengantar penelitian wahana kebudayaan secara linguistik. Sanata Dharma University Press.
- Vani, M. A., & Sabardila, A. (2020). Ketidaksantunan berbahasa generasi milenial dalam media sosial Twitter. *Pena Literasi*, 3(2), 90–100.
- Wijana, I. D. P. (1996). Dasar-dasar pragmatik. Andi Offset.
- Yule, G. (2020). *The study of language* (7th ed.). Cambridge